

Dakwah Bil Hal di Era Modern: Membangun Kepercayaan Umat melalui Pengelolaan ZIS dan Haji yang Profesional

Nur Ilmi¹, Elli Susanti², M. Nasor³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung

Email: Nurilmi.miqdad1@gmail.com¹, 86elisusanti@gmail.com², nasor@radenintan.ac.id³

Abstract. *This study aims to describe in depth the professional management system of zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) and hajj/umrah, which is the most effective form of da'wah bil hal in the modern era to rebuild the trust of the people gained from sharia values, namely transparency, accountability, and efficiency in managing public funds. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through literature study. The results show that modern ZIS institutions not only distribute aid (charity) but also build an ecosystem of economic justice (social justice), which is the essence of substantive Islamic da'wah. The development of Hajj/Umrah management is also a form of da'wah bil hal that is in progress but is not yet fully effective. Therefore, this improvement is not merely an administrative improvement, but the grounding of Islamic values that are rahmatan lil 'alamin through structured, accountable, and impactful social work.*

Keywords: Zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) and Hajj/Umrah, Da'wah bil hal, Professional, Accountable, Transparent, Community Trust.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam sistem pengelolaan zakat infak shodaqoh (ZIS) dan haji/umroh yang profesional merupakan bentuk dakwah bil hal paling efektif di era modern untuk membangun kembali kepercayaan umat yang diperoleh dari nilai-nilai syariah baik transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana umat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui study kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga ZIS modern tidak hanya mendistribusikan bantuan (*charity*), tetapi membangun ekosistem keadilan ekonomi (*social justice*) yang merupakan esensi dari dakwah Islam yang substantif. Perkembangan pengelola haji/umroh juga merupakan bentuk dakwah bil hal yang sedang berproses, tetapi belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, peningkatan ini bukan sekadar perbaikan administrasi, melainkan pembedaan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin melalui kerja-kerja sosial yang terstruktur, akuntabel, dan berdampak nyata.

Kata Kunci: Zakat infak shodaqoh (ZIS) dan haji/umroh, Dakwah bil hal, Profesional, Akuntabel transparan, Kepercayaan Umat.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini ketika mendengar kata dakwah seringkali dima'nakan secara sempit hanya sebatas pada mimbar masjid ataupun perkumpulan pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak saja, padahal makna dakwah jauh lebih luas yaitu segala bentuk ajakan atau seruan kepada kebaikan adalah dakwah, baik itu di mimbar, di lembaga, atau di layar digital, dalam bingkai dakwah inilah, ada konsep-konsep yang dapat diterapkan untuk menyukseskan dakwah tersebut, yang paling ampuh salah satunya adalah dakwah bil hal (dakwah melalui perbuatan dan keteladanan), ungkapan “satu keteladanan lebih ampuh daripada seribu ucapan itu benar adanya (Effendy et al., 2024; Ibrahim & Riyadi, 2023). Konsep dakwah ini tidak hanya menyampaikan pesan ilahiah, tetapi sekaligus mempraktekkan langsung secara nyata agar dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh umat.

Tindakan dakwah bil hal yang lakukan oleh para du'at dilihat benar secara langsung oleh umat secara antusias dan kritis tindak tanduknya apakah kinerjanya menjaga integritas profesionalitas atau malah sebaliknya, jika benar menjaga integritas dan profesionalitasnya dengan baik maka kepercayaan umat akan tinggi. jika tidak, yang timbul adalah krisis kepercayaan (*trust deficit*) (Defitri et al., 2022). Banyak kasus pengelolaan dana umat yang tidak transparan dan akuntabel oleh lembaga-lembaga dakwah yang dititipkan amanah oleh umat (Z. F. Lubis & Syam, 2025) , sampai disini akan sangat sulit pesan dakwah akan diterima oleh umat dan faktor ini akan menjadi penghambat besar kesuksesan dakwah untuk seterusnya.

Pengelolaan dana umat yakni zakat, infak, shodaqoh (ZIS) dan program haji/umroh itu jika dikelola dengan benar amanah umat tersebut menggunakan prinsip-prinsip yang ada baik secara akuntabel, transparansi, efisiensi, efektif, dan konsistensi hasil yang didapatkan ialah kepercayaan umat yang tinggi dan pemberdayaan potensi umat yang besar menghasilkan kemaslahatan yang merata dan adil sehingga umat melihat indahnya dienul islam itu. (Rahmat & Oktavia, 2024)

Hal yang perlu dikaji ialah praktik-praktik pengelolaan dana umat yang belum profesional belum sepenuhnya menyadari bahwa hal ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemberdayaan potensi umat dan termasuk nilai dakwah yang berdampak besar untuk kemaslahatan, selalu terjebak pada pola-pola konvensional administratif dan ritual semata dan menganggap itu bukan bagian dari dakwah yang peting hal ini mengindikasikan adanya misinterpretasi terhadap esensi dakwah yang seharusnya mencakup dimensi pengelolaan sosial-ekonomi umat secara holistik, sebagaimana terefleksi dalam pengelolaan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz (Mujahidin, 2019a).

Artikel ini hadir guna menjawab kebutuhan tersebut melalui studi literatur yang mendalam. Artikel ini berargumen bahwa pengelolaan zakat infak shodaqoh (ZIS) dan haji/umroh yang profesional merupakan bentuk dakwah bil hal paling efektif di era modern untuk membangun kembali kepercayaan umat yang diperoleh dari nilai-nilai syariah baik transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana umat, yang secara inheren mencerminkan esensi dakwah bil hal (Mujahidin, 2019b)(Zulkarnain et al., 2025).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengonstruksi pemahaman, menganalisis konsep, dan merumuskan kerangka pemikiran secara mendalam

berdasarkan sumber-sumber teks tertulis, bukan data empiris dari lapangan. Penelitian ini berfokus pada mengeksplorasi dan mensintesis ide-ide dari berbagai literatur untuk menjawab rumusan masalah.(Malahati et al., 2023)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber Data Primer (Primary Sources) yaitu Al-Qur'an dan Terjemah Resmi Kementerian Agama RI Digunakan sebagai sumber utama landasan normatif dan teologis, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah, amanah, kejujuran, dan pengelolaan harta (seperti QS. Ali Imran: 104, QS. An-Nahl: 125, QS. Al-Baqarah: 83), Kitab Hadits Shahih (terutama Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim) Digunakan untuk menganalisis teladan praktis Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan mengelola urusan masyarakat, Sumber Data Sekunder (Secondary Sources) yaitu Buku-buku dan Monograf Ilmiah yang membahas manajemen dakwah, manajemen organisasi Islam, manajemen zakat, dan manajemen haji. Artikel Jurnal Ilmiah (baik nasional maupun internasional) yang terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dengan kata kuncinya "dakwah bil hal", "manajemen zakat", "manajemen haji", "trust in Islamic institutions", "professionalism da'wah". Dokumen dan Laporan Resmi, seperti Pedoman Manajemen Pengelolaan Zakat dari Kementerian Agama RI dan laporan tahunan lembaga amal zakat terpercaya termasuk Karya ilmiah yang relevan (disertasi, tesis, skripsi) yang membahas topik serupa.(Fitri et al., 2024a)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mencatat, menganotasi, dan mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber pustaka yang telah disebutkan di atas. Langkah-langkahnya dengan Mencari (searching) literatur yang relevan melalui database jurnal online, katalog perpustakaan, dan mesin pencari akademik, Memilih (selecting) literatur dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, reputasi penerbit, dan relevansi konten dengan fokus penelitian. Membaca (reading) secara kritis dan mendalam terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul. Mencatat (recording) data, gagasan, konsep, dan kutipan yang mendukung analisis.(Pradana et al., 2021)

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik Analisis Isi Kualitatif (Qualitative Content Analysis) dan Analisis Interpretatif. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut yaitu dengan Menyortir dan memilih data-data inti yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu konsep dakwah bil hal, profesionalisme, pengelolaan ZIS, dan pengelolaan haji. Display Data yaitu Menyajikan data yang telah tereduksi dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Hal ini membantu dalam melihat hubungan antar konsep.

Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification): Melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan. Pada tahap ini, penulis Mensintesis

temuan dari berbagai literatur untuk membangun argumen yang koheren. Menginterpretasi bagaimana prinsip-prinsip manajemen modern dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai dakwah bil hal. Merumuskan kerangka konseptual yang menghubungkan profesionalisme pengelolaan dengan pembangunan kepercayaan umat. Kesimpulan yang diambil kemudian terus diverifikasi dengan kembali mengecek ke sumber data untuk memastikan keakuratan interpretasi (Nuryanti & Fauji, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Study pustaka ini berhasil mengkonstruksikan sebuah kerangka temuan penting dengan konsep-konsep yang menjelaskan rumusan masalah tentang penerapan dan teknik dakwah melalui pengelolaan ZIS dan pengelola ibadah haji/umroh yang profesional berintegritas, hasil analisis terhadap berbagai literatur mengungkap bahwa krisis kepercayaan umat terhadap lembaga ZIS seringkali berakar pada tiga hal: (1) tidak transparannya laporan keuangan, (2) model distribusi yang bersifat konsumtif dan temporer, dan (3) kurangnya kompetensi manajerial para pengelola (Fitri et al., 2024b) ketiga masalah ini dapat dikaji melalui pendekatan multidisipliner.

berbagai literatur menunjukkan bahwa konsep “dakwah bil hal” telah mengalami evolusi signifikan, bergerak melampaui manifestasi integritas personal menuju implementasi dalam kerangka pengelolaan sistemik-institusional (lembaga) yang dicirikan oleh transparansi dan akuntabilitas (Nuryanti & Fauji, 2024) (Setiawan et al., 2025) Bukti dari Sumber Primer Ayat-ayat tentang amanah (QS. Al-Anfal: 27) dan perintah berlaku adil (QS. An-Nahl: 90) diinterpretasi ulang tidak hanya untuk individu, tetapi sebagai prinsip governance lembaga, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (I'lam al-Muwaqqi'in, 2020) mendefinisikan dakwah bil hal sebagai "keutamaan akhlak yang tampak dalam muamalah", dianalisis sebagai fondasi bagi sistem akuntabilitas publik. Dalam konteks pengelolaan ZIS dan haji, prinsip amanah menuntut pengelola untuk menunjukkan integritas dan akuntabilitas yang tinggi, serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan umat (Zadjuli et al., 2020)

Berdasarkan penelitian selama tiga tahun terakhir (2021-2024), perkembangan lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) menunjukkan peningkatan pelayanan yang signifikan dan terukur di beberapa aspek. Evolusi ini didorong oleh tekanan regulator seperti BAZNAS, tuntutan masyarakat digital, dan kompetisi antarlembaga filantropi (Irham & Fadly, 2024). Berikut analisis mendetail dari setiap aspek.

Adanya Profesionalitas Kinerja Pengelola ZIS diketahui berdasarkan Penelitian dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah UI (2023)(Fitria & Lubis, 2022) mengungkapkan lompatan besar dalam profesionalitas, khususnya di tingkat lembaga nasional dan provinsi. Proses rekrutmen dilaksanakan lebih terbuka, menargetkan lulusan manajemen, keuangan, dan teknologi informasi. Struktur organisasi telah disusun dengan deskripsi jabatan yang jelas dan sistem evaluasi kinerja berbasis target. Namun, studi Baznas di tingkat kabupaten (2022) menunjukkan kesenjangan yang masih lebar (Irham & Fadly, 2024). Banyak pengelola di daerah masih berstatus honorer atau sukarelawan dengan pelatihan terbatas, yang mempengaruhi konsistensi kualitas pelayanan. Secara umum, tren profesionalisasi bergerak positif, meski belum merata ke daerah-daerah.

Transparansi Laporan Keuangan yang paling di sorot, aspek ini mengalami modernisasi paling pesat. Penelitian Suryanto dkk. (2023) menemukan bahwa 80% LAZNAS dan BAZ provinsi telah mengadopsi portal laporan keuangan real-time yang dilengkapi dashboard interaktif, infografis, dan laporan audit eksternal(Fitri et al., 2024b). Inovasi seperti *blockchain* untuk pelacakan dana mulai diujicobakan guna meningkatkan akuntabilitas. Tekanan dari donatur milenial yang melek digital dan regulasi BAZNAS menjadi pendorong utama. Kendala masih ada di level unit pengumpul zakat (UPZ) terkecil, di mana pelaporan sering tertunda dan manual(Luntajo & Hasan, 2023).

Dalam aspek transparansi keuangan, kemajuan masih terbatas. Penelitian dari Lembaga Kajian Haji dan Umrah (2024) menemukan bahwa transparansi yang ada saat ini bersifat eksternal dan parsial. Artinya, PIU diwajibkan oleh regulasi untuk memiliki kontrak perjalanan yang transparan di depan, berisi rincian biaya paket. Namun, transparansi internal—seperti alokasi keuntungan, komisi dari vendor, dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat selama perjalanan—masih sangat minim dan jarang diungkap kepada jamaah(AN, 2025). Hanya PIU berlabel syariah atau yang berafiliasi dengan organisasi Islam besar yang cenderung lebih terbuka dengan laporan keuangan pasca-perjalanan. Banyak keluhan jamaah berpusat pada biaya-biaya tambahan yang tidak jelas (*hidden costs*) dan kurangnya dokumentasi penggunaan dana (M. Lubis, 2020).

Model Distribusi Dari Konsumtif ke Produktif sudah bertransformasi dan paradigma ini adalah temuan konsisten dalam berbagai penelitian. Laporan Baznas (2022-2024) menunjukkan alokasi dana zakat untuk program produktif seperti modal usaha, pelatihan vokasi, dan pendampingan komunitas kini mencapai 50-70% di lembaga besar (Fitria et al., 2022). Konsep pemberdayaan seperti ZCD menjadi arus utama, yang bertujuan membangun

kemandirian ekonomi mustahik. Namun, penelitian LP3ES (2023) mengingatkan bahwa kesuksesan program produktif sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan seleksi penerima. Tanpa itu, terdapat risiko kegagalan usaha dan kembalinya mustahik ke kondisi awal (Maryam et al., 2025).

Model layanan haji/umroh secara inheren bersifat konsumtif, yaitu menyediakan paket jasa perjalanan, akomodasi, dan konsumsi. Dari segi ini, terjadi peningkatan dalam hal kualitas dan variasi konsumsi. Penelitian dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (2023) menunjukkan tren peningkatan kualitas akomodasi (hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram), transportasi, dan konsumsi makanan. Namun, yang menarik, beberapa penelitian terbaru (2024) mulai mencatat munculnya nuansa produktif dalam model layanan. Contohnya, beberapa PIU menawarkan paket yang dilengkapi dengan "pra-ibadah" berupa pelatihan kewirausahaan atau kelas bahasa Arab, serta "pasca-ibadah" berupa program pendampingan untuk mengonsolidasi semangat ibadah ke dalam peningkatan etos kerja dan tanggung jawab sosial (Amini & Rosyidi, 2020). Meski belum mainstream, ini merupakan perkembangan positif yang mentransformasi ibadah dari aktivitas konsumtif menjadi investasi spiritual-sosial.

Kompetensi Manajerial Para Pengelola Peningkatan kompetensi manajerial berjalan seiring dengan profesionalisasi. *Journal of Islamic Philanthropy* (2023) mencatat bahwa kompetensi yang kini dibutuhkan meliputi analisis data untuk pemetaan mustahik, *digital fundraising*, manajemen program berbasis logika kerangka (logframe), dan pengukuran dampak sosial (SROI) (Gumiri & Alghifari, 2020). Banyak lembaga berinvestasi dalam pelatihan dan sertifikasi di bidang ini. Namun, kesenjangan kompetensi masih nyata antara level pusat dan daerah. Kemampuan perencanaan strategis dan analisis data di tingkat kabupaten sering kali terbatas, menghambat inovasi program lokal.

Kompetensi manajerial mengalami peningkatan yang stabil, terutama dalam aspek teknis-operasional. Penelitian dari Asosiasi PIU DKI Jakarta (2024) menunjukkan bahwa manajer di PIU besar kini banyak yang memiliki sertifikasi manajemen perjalanan, memahami manajemen risiko, dan mahir menggunakan sistem teknologi untuk mengelola data jamaah (CRM) dan logistik. Kemampuan dalam negosiasi dengan vendor luar negeri juga semakin baik. Namun, kompetensi manajerial strategis dan krisis masih diuji. Banyak PIU, terutama yang kecil, masih gagap menghadapi situasi disruptif seperti perubahan regulasi mendadak di Arab Saudi atau insiden kesehatan global. Kemampuan dalam komunikasi krisis, pengambilan keputusan cepat, dan pemulihan layanan masih menjadi area yang perlu banyak peningkatan.

Perkembangan di ketiga aspek ini secara kolektif merupakan manifestasi dakwah bil hal yang sangat efektif, efektivitasnya terlihat dari dua dampak utama; Pertama, peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari pertumbuhan koleksi zakat nasional yang signifikan (menurut Statistik Baznas) ((Hartono, 2016)). Kedua, transformasi nyata pada mustahik yang tidak lagi sekadar menerima bantuan, tetapi menjadi subjek yang mandiri dan pada gilirannya dapat menjadi muzaki baru (Maryam et al., 2025). Dengan kata lain, lembaga ZIS modern tidak hanya mendistribusikan bantuan (*charity*), tetapi membangun ekosistem keadilan ekonomi (*social justice*) yang merupakan esensi dari dakwah Islam yang substantif (Kasdi, 2016)). Oleh karena itu, peningkatan ini bukan sekadar perbaikan administrasi, melainkan pembumian nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin melalui kerja-kerja sosial yang terstruktur, akuntabel, dan berdampak nyata.

Perkembangan pengelola haji/umroh merupakan bentuk dakwah bil hal yang sedang berproses, tetapi belum sepenuhnya efektif (Sudarto et al., 2023). Dakwah bil hal bermakna menyampaikan nilai-nilai Islam melalui aksi nyata dan keteladanan. Peningkatan profesionalitas, transparansi, dan kompetensi dalam pengelolaan haji/umroh adalah bagian dari dakwah bil hal karena mencerminkan nilai *amanah* (tanggung jawab), *ihsan* (profesionalisme terbaik), dan *kejujuran* (Naad et al., 2024).

Namun, keefektifannya masih terbatas karena nilai amanah belum optimal. Masih adanya masalah transparansi keuangan dan *hidden costs* mengaburkan nilai kejujuran. Fokus Masih pada transaksi layanan masih banyak berorientasi pada penyelesaian paket perjalanan (*transactional*), bukan pada pembentukan pengalaman ibadah yang transformatif (*transformational*) (Amini & Rosyidi, 2020). Nuansa produktif yang mulai muncul adalah sinyal baik menuju hal ini, Kurangnya Keteladanan Holistik Efek dakwah bil hal akan maksimal jika jamaah merasakan keseluruhan proses—dari pendaftaran hingga kepulangan—dikelola dengan prinsip Islami; adil, peduli, dan bertanggung jawab. Kesenjangan kualitas antar lembaga dan insiden layanan yang buruk dari beberapa PIU justru dapat merusak citra dakwah ini (Naad et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan pada ketiga aspek tersebut merupakan fondasi yang diperlukan untuk dakwah bil hal yang efektif. Arahnya sudah benar, tetapi dibutuhkan konsistensi, pemerataan kualitas, dan lompatan dari sekadar penyedia

jasa (*service provider*) menjadi mitra spiritual (*spiritual companion*) bagi jamaah agar efektivitas dakwah bil hal melalui pengelolaan haji dan umroh dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, A., & Rosyidi, S. (2020). IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN HAJI DI MUBINA TOUR INDONESIA KABUPATEN GRESIK. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2419. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2419-2435>
- Defitri, S. Y., Sukraini, J., & Irawani, Y. (2022). PENGARUH INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS AUDIT. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 5(1), 15–25. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v5i1.2865>
- Effendy, E., Karsita, M. F., Harahap, S. A., Syakira, N., Aini, A., & Khairunnisa, F. (2024). Media Komunikasi dalam Peran Dakwah. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 160–168. <https://doi.org/10.47467/elmutjtama.v4i3.594>
- Fitri, Y., Rini, R., & Amilin, A. (2024a). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 215–243. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>
- Fitri, Y., Rini, R., & Amilin, A. (2024b). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 215–243. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>
- Fitria, I. R., Samsuri, S., Aminudin, A., & Rahmawati, R. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif. *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 101. <https://doi.org/10.31332/munazzam.v2i2.5377>
- Fitria, & Lubis, R. H. (2022). Implementasi Faktor Sosiologis-Psikologis dan Faktor Institusional pada Pengelolaan Ziswaf di Indonesia. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 14(01), 55–68. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.714>
- Gumiri, E. R., & Alghifari, A. (2020). Manajemen Aset Produktif untuk Memberdayakan Mustahik: Analisis Pendistribusian Zakat berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 162–183. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.162-183>
- Hartono, A. (2016). Optimalisasi peran zakat sebagai instrumen pembangunan umat. *Economic Journal of Emerging Markets*, 55–63. <https://doi.org/10.20885/ejem.v7i1.6673>
- Ibrahim, M., & Riyadi, A. (2023). Concepts and Principles of Da’wah in The Frame of Islamic Community Development. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 3(1), 30–42. <https://doi.org/10.21580/prosperity.2023.3.1.13716>
- Irham, T., & Fadly, F. (2024). EFEKTIVITAS KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT (BAZNAS KOTA PEKANBARU) DALAM MENGELOLA ZAKAT

- BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011. *Al-Amwal*, 13(1), 19–36. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v13i1.246>
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>
- Lubis, M. (2020). INOVASI SISTEMIK PEMBIAYAAN PERJALANAN UMRAH MELALUI AMITRA SYARIAH FINANCING (STUDI KASUS PT. WAKAFA ZAIN ABUL HUSNA). *Islamic Circle*, 1(1), 82–102. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.117>
- Lubis, Z. F., & Syam, S. (2025). Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.845>
- Luntajo, Moh. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). KUALITATIF : MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Maryam, S., Abdullah, R., & Wahyuni, S. (2025). Efektivitas Program Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Amil, Muzzaki dan Mustahik pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Kaltim. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 492–500. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.723>
- Mujahidin, M. (2019a). Tinjauan terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros). *Al-Tijary*, 4(2), 155–168. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1367>
- Mujahidin, M. (2019b). Tinjauan terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros). *Al-Tijary*, 4(2), 155–168. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1367>
- Naad, D., Nawaf, A., Ginting, A. F., Sazali, H., Azwar, M., & Utami, T. N. (2024). Efektifitas Pelayanan Haji Dan Umroh Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 6(2), 229–242. <https://doi.org/10.24952/tadbir.v6i2.13757>
- Nuryanti, & Fauji, I. (2024). MANAGEMENT OF ORGANIZING FROM THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN AND HADITH IN THE MODERN ERA. *Journal of Social Science*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.61796/ijss.v2i1.34>
- Pradana, A. A., Chandra, M., Fahmi, I., Casman, C., Rizzal, A. F., Dewi, N. A., & Nur'aini, N. (2021). Metode Penulisan Artikel Telaah Literatur. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dharmas Indonesia*, 1(1), 6–15. <https://doi.org/10.56667/jikdi.v1i1.204>

- Rahmat, W., & Oktavia, L. A. (2024). URGENSI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM ISLAM : TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(1), 62–68. <https://doi.org/10.33084/jhm.v11i1.7578>
- Setiawan, R., Hak, N., & Setiawan, A. (2025). Synergising Normative and Cultural Frameworks in Reforming Core Principles for Effective Zakat Supervision in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5050404>
- Sudarto, A., Nita, M. W., & Cahyono, K. (2023). MAQASHID SYARIAH DALAM MANAGEMENT PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.32332/multazam.v3i1.7059>
- Zadjuli, S. I., Shofawati, A., & -, M. (2020). Implementing good corporate governance in zakat institution. *Bussecon Review of Social Sciences* (2687-2285), 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.36096/brss.v2i1.158>
- Zulkarnain, A. I., Achsani, N. A., Sirega, M., & Beikn, I. S. (2025). Transforming hajj financial management in Indonesia: An integrated SSM-AHP approach. *Decision Science Letters*, 14(3), 727–738. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2025.3.008>